

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 87/Pdt.Sus-Merek/2022/Pn.Niaga.Jkt.Pst. telah memberikan perlindungan hukum terhadap Merek terdaftar yaitu dengan menolak gugatan pembatalan Merek “TIK – TOK” milik Willy Suwito selaku Tergugat dengan alasan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (3) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah tepat karena Merek “TIK – TOK” milik Willy Suwito sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan tidak terbukti melakukan persamaan pada keseluruhan atau pokoknya dengan Merek pihak lain, serta tidak terdapat unsur iktikad tidak baik.
2. Akibat hukum terhadap Merek Tik Tok milik Penggugat dalam Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-Merek/2022/Pn.Niaga.Jkt.Pst. adalah ditolaknya permohonan pendaftaran Merek Penggugat oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis permohonan pendaftaran merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemeriksa pendaftaran Merek diharapkan lebih teliti terhadap semua permohonan pendaftaran Merek yang didaftarkan, baik itu meliputi pemeriksaan secara administratif maupun secara substantif sesuai dengan ketentuan dalam UU MIG agar tidak ada lagi pendaftar yang beriktikad tidak baik bisa lolos pada saat mendaftarkan Mereknya.
2. Bagi pemohon yang akan mendaftarkan Mereknya agar memeriksa terlebih dahulu melalui website resmi DJKI apakah Merek yang ingin didaftarkan telah terdaftar di DJKI.

